

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan.¹

Fungsi utama bank adalah memenuhi kehendak ekonomi masyarakat dan muncul bersamaan dengan perkembangan peradaban. Perkembangan ini timbul dari keinginan manusia dan akhirnya mendorong mereka untuk berikhtiar.²

¹Ahmad Ardianto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Bank*, <https://ardiiblog.wordpress.com/2015/03/29/pengertian-dan-ruang-lingkup-bank/> (20 Nopember 2015).

²Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 10.

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut.³

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an.⁴ Bank Islam di Indonesia seperti halnya juga di negara Islam lainnya melalui liku-liku yang panjang. Diawali dengan perjuangan tokoh-tokoh pemikir muslim, kemudian disusul dengan perjuangan praktisi-praktisi ekonomi dan secara organisatoris peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) cukup besar.

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 Th 1992 tentang perbankan di mana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka pada tahun 1995 berdirilah “Bank Muamalat” yang merupakan Bank Islam (bank dengan sistem syariah) pertama di Indonesia. Sukses yang diraih Bank Muamalat serta keinginan-keinginan bank-bank konvensional untuk juga membuka perbankan dengan sistem syariah seperti kata peribahasa gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah merubah dan menyempurnakan UU No. 7 Th 1992 menjadi UU No. 10 Th 1998 tentang

³M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 3.

⁴Ahmad Ardianto, *op. cit.*

perbankan yang kemudian dilengkapi lagi dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil dan No. 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).⁵

Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya, kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah.⁶

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan,

⁵Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 30-31.

⁶Ahmad Ardianto, *op. cit.*

bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.⁷ Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, *transparansi (transparency)*, *akuntabilitas (accountability)*, *pertanggungjawaban (responsibility)*, *independensi (independency)* dan *kewajaran (fairness)*.⁸ “*Good Corporate Governance (GCG)* adalah tata kelola perusahaan yang baik”.

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance (GCG)* di kalangan perbankan. Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) mengemuka. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG.⁹

Penerapan GCG di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut.

Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *Syariah Compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip

⁷Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2008), hlm. 127.

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 371.

⁹Ermita Rahmadhani, *Penerapan Prinsip Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Bank: Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36788> (28 Mei 2015).

transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Dalam konteks penerapan GCG di bank syariah, para bankir syariah harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Kalau tidak, jangan menjadi praktisi bankir syariah karena dikhawatirkan mereka hanya akan merusak citra “kesucian” syariah di masa yang akan datang.

Nabi Muhammad saw., adalah pelopor penegakkan moral dalam setiap aspek kehidupan. Beliau bersabda “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak*”. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad saw., tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan saat ini.¹⁰ Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip GCG tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islami dan aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip *‘adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas’uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syari’ah), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira’ah dan islah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).*

¹⁰Winah, *Penerapan Good Corporate Governance di Perbankan Syari’ah*, http://analisis_break_event_point_adalah_Penerapan_Good_Corporate_Governance_Di_Perbankan_Syariah.htm (28 Mei 2015).

Artinya dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* (*praktek terbaik*) yang berlaku.¹¹

Pelaksanaan GCG bagi bank umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan bahwa bank umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, serta langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang dimaksud adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.¹²

BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktik terbaik GCG dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan GCG secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan.¹³ Penerapan praktek tata kelola

¹¹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2012), hlm. 259.

¹²*Ibid.*, hlm. 246.

¹³<http://www.bnisyariah.co.id/en/tata-kelola-perusahaan-yang-baik> (12 April 2016).

perusahaan yang baik atau GCG bagi BNI Syariah bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga berarti upaya melakukan inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian partisipasi BNI Syariah dalam menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG. Sejak tahun 2010 BNI Syariah beroperasi sebagai bank umum, BNI Syariah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usahanya dengan memegang teguh prinsip-prinsip GCG.¹⁴ Dalam rangka melaksanakan amanat itu, BNI Syariah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia telah menetapkan pedoman kebijakan GCG untuk melindungi para pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta nilai-nilai bersama dan etika lazim di industri perbankan syariah.

Pedoman Pelaksanaan GCG ditetapkan sebagai pedoman dalam membentuk rencana bisnis BNI Syariah dan merupakan dasar dalam melaksanakan tugasnya untuk semua unit organisasi (kantor pusat dan kantor cabang) untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan nilai-nilai umum serta etika di industri perbankan syariah dan kode etik BNI Syariah sendiri.¹⁵

¹⁴<http://www.bnisyariah.co.id/files/2013/05/Laporan-GCG-2014.pdf> (04 Nopember 2015).

¹⁵<http://www.bnisyariah.co.id/en/tata-kelola-perusahaan> (04 Nopember 2015).

Pada tahun 2015 silam, BNI Syariah mendapatkan banyak sekali penghargaan, salah satunya adalah penghargaan GCG yang mendapatkan peringkat 1 dalam *Economic Review*. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* di BNI Syariah bisa dikatakan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama beberapa karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, bahwa peraturan GCG yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah berbeda dengan Bank BNI Konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Sedangkan pada Bank BNI Konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah. Karena manajemen Bank BNI Syariah sudah terpisah dengan manajemen Bank BNI Konvensional. Jadi, dalam menerapkan peraturan GCG yang dikeluarkan oleh BNI Pusat juga berbeda. Untuk BNI Syariah sendiri, jika peraturan dari pusat turun ke cabang, maka semua karyawan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pusat tersebut tanpa terkecuali. Akan tetapi, jika dalam penerapannya tersebut terdapat karyawan yang melanggar, maka akan langsung diberikan sanksi dari pihak Bank BNI Syariah itu sendiri. Oleh karena itu, ada pengawas yang mengawasi perilaku dari karyawannya. Perilaku hanya terlihat dari luar diri karyawan tersebut dan tidak bisa dilihat dari dalam diri karyawannya, karena hal itu di luar dari pengawasan.¹⁶

¹⁶Hasil wawancara bersama beberapa karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Jum'at 05 Pebruari 2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Prinsip-prinsip Syariah yang Mendukung pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* dan didukung oleh prinsip-prinsip syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
4. Sejauh mana ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* dan didukung oleh prinsip-prinsip syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
4. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat seperti:

1. Sebagai informasi yang akurat mengenai penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan prinsip-prinsip syariah yang mendukung yang akan diterapkan di bank syariah;
2. Sebagai bahan kajian disiplin ilmu perbankan, khususnya dalam perbankan syariah. Sehingga diharapkan akan memberikan dan memperluas wawasan pengetahuan dari aspek perbankan syariah;
3. Sebagai bahan informasi bagi para calon peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya secara mendalam yang berkenaan dengan permasalahan ini, akan tetapi dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini akan dipaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan baru yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis:

- a. Sebagai informasi yang akurat mengenai penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan prinsip-prinsip syariah yang mendukung yang diterapkan di bank syariah.

2. Secara Praktis:

- a. Sebagai panduan untuk masyarakat agar bisa membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Karena pada prinsipnya, baik dari segi akad, produk dan operasionalnya bank syariah berbeda dengan bank konvensional.
- b. Agar masyarakat mengetahui perbedaan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di bank konvensional dan *Good Corporate Governance (GCG)* dan prinsip-prinsip syariah yang mendukung di bank syariah.

F. Definisi Operasional

1. Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*:

- a. *Good* berarti bagus, baik, enak maupun pandai;¹⁷
- b. *Corporate* berarti bersifat badan hukum;¹⁸
- c. *Governance* berarti tata kelola;

Jadi, *Good Corporate Governance (GCG)* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku

¹⁷Gunawan Tjandra, *Kamus Pelajar Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta: Garda Media Jakarta, 2012), hlm. 107.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 57.

pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor).¹⁹ Maksud peneliti di sini adalah *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu tata kelola perusahaan yang baik dan bersih.

2. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²⁰ Maksud peneliti di sini ialah prinsip syariah yang menerapkan sifat-sifat nabi. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa peneliti hanya mengambil empat prinsip syariah yang diterapkan oleh Rasulullah saw., yaitu sifat *shiddiq, amanah, fathanah* dan *tabligh*.

G. Kajian Pustaka

1. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan implementasi dan menghasilkan pandangan mengenai manajemen risiko pada bank syariah (Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin). Untuk mengetahui keseimbangan antara pesatnya pertumbuhan perbankan dengan kebijakan serta ketentuan pemerintah melalui Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh saudara Muhammad

¹⁹Endri, *Penerapan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah*, <http://syariahmuhammadiyahkediri.blogspot.com/2009/04/penerapan-good-corporate-governance.html> (08 April 2015).

²⁰Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009), hlm. 113.

Ridhani Akbar (2014), NIM 0901160166, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengelola Risiko Perbankan pada Bank Syariah*”.

2. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan informasi *Good Corporate Governance (GCG)* dalam kajian ekonomi Islam. Penelitian ini dalam bentuk *library research* (penelitian kepustakaan) yang menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam menyebutkan bahwa dalam membangun teori-teori ekonomi Islam harus berdasarkan lima nilai-nilai universal yaitu tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan) dan ma’ad (hasil). Penelitian ini dilakukan oleh saudara Muhammad Edo (2010), NIM 0401156356, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Good Corporate Governance (GCG) dalam Kajian Ekonomi Islam*”.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Banjarmasin dan cara mengatasinya. Penelitian ini dilakukan oleh saudara H. Ayman (2011), NIM 1101160274, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang

berjudul “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Banjarmasin”.

4. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian dilakukan oleh saudari Ristifani (2009) Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”.²¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal skripsi sementara yang telah ditulis ini terdapat 5 (lima) bab, yaitu dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan prinsip-prinsip syariah yang mendukung dalam bank syariah.

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

²¹Riftiani, Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Hubungannya terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, (Fakultas Ekonomi: Universitas Gunadarma, 2009), <http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel21205068.pdf> (10 Juni 2015).

BAB IV adalah berisi tentang penyajian data dan laporan penelitian yang terdiri dari deskripsi dan analisis data.

BAB V adalah bab terakhir sebagai penutup dari skripsi yang telah disusun. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.